



**PUTUSAN**  
Nomor 457 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DELIANA Br. SILITONGA**, bertempat tinggal di Jalan Menteng Raya, Gang Perbatasan, Nomor 5, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
2. **BUDI ROBINSON SILITONGA**, bertempat tinggal di Jalan A.R. Hakim, Nomor 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
3. **Ahli Waris Almarhum OLOAN SILITONGA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan A.R. Hakim Nomor 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, yang dilanjutkan ahli warisnya yaitu:
  - 1). SORTA RUSHAYATI LIMARIA LUMBANTOBING;
  - 2). IVO MAELINA SILITONGA;
  - 3). FRISCA JULIANA SILITONGA;ketiganya bertempat tinggal di Jalan A.R. Hakim, Nomor 181-B, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald Albet Napitupulu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Napitupulu Syafrudin & Partners, beralamat di Gedung Trisula Perwari, Lantai 5, Jalan Menteng Raya, Nomor 35, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017; Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, III dan IV;

**L a w a n:**

1. **TETY SILITONGA, drg.,** bertempat tinggal di Jalan Tambak 3, Nomor 4A/DK.II. Sumberan, RT/RW 03/—, Desa

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2024



Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ojak Nainggolan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ojak Nainggolan, S.H, M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sutomo Ujung, Nomor 239, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018;

2. **BERLIAN SILITONGA**, bertempat tinggal di Jalan Kejaksaan, Kelurahan/Desa Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ojak Nainggolan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ojak Nainggolan, S.H, M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sutomo Ujung, Nomor 239, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;

D a n:

**Ahli Waris Almarhum Ir. NEGARA HASUDUNGAN SILITONGA**, bertempat tinggal di Perumahan Villa Melati Mas, Blok Vista I, Nomor 22, Serpong, Tangerang Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah sama-sama sebagai ahli waris yang sah dari almarhum

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polin Halomoan Silitonga dengan istrinya almarhumah Marintan br. Simanjuntak;

3. Menyatakan tanah dan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan A. Rachman Hakim (dulu Jalan Bakti), Nomor 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 34, Kelurahan Pasar Merah Timur, terdaftar atas nama Polin Halomoan Silitonga, seluas 1.976 m<sup>2</sup>, diterbitkan sertipikat tanggal 29-11-1984, Surat Ukur Sementara Nomor 3451/1984, terletak di Jalan Bakti (sekarang Jalan A. Rachman Hakim), Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dan Sertipikat Hak Milik (SHM), Nomor 72, terdaftar atas nama Polin Halomoan Silitonga, seluas 1.025 m<sup>2</sup>, diterbitkan sertipikat tanggal 29-01-1992, Gambar Situasi Nomor 1759/1991 tanggal 15-02-1992, terletak di Jalan A. Rachman Hakim Nomor 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan adalah merupakan harta peninggalan dan atau harta warisan yang belum terbagi atau boedel warisan dari almarhum Polin Halomoan Silitonga dengan istrinya almarhumah Marintan br. Simanjuntak;
4. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV masing masing memperoleh 1/6 (satu perenam) bagian masing-masing atas harta warisan dari almarhum Polin Halomoan Silitonga dengan istrinya almarhumah Marintan br. Simanjuntak;
5. Menyatakan Para Penggugat mendapat izin untuk menjual harta warisan tersebut dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris masing-masing memperoleh 1/6 (satu perenam) bagian serta memberikan izin kepada Para Penggugat untuk menitipkan bagian masing masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan;
6. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan asli bukti kepemilikan atas tanah dan berikut bangunan di atasnya kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2024



pembagian harta warisan tersebut, agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dan atau lembaga pelelangan umum yang hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualannya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi objek perkara *a quo*;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Surat kuasa dalam mengajukan gugatan tidak sah;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III dan IV mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan balik (rekonvensi) Para Penggugat dalam rekonvensi (dahulu Tergugat dalam Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Para Penggugat dalam Konvensi) telah melakukan perbuatan ingkar janji;
3. Menyatakan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum surat yang berisi "tona"/amanah yang ditulis tangan sendiri oleh Polin Halomoan Silitonga;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan milik Pewaris yaitu Polin;



5. Menyatakan pembagian harta Peninggalan milik Pewaris Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak yang dilakukan para ahli waris pada tanggal 13 Agustus 2001 adalah sah dan mengikat;
6. Menyatakan atas harta peninggalan Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak yang berupa:
  - a. Tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang telah didaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/Kel. Pasar Merah Timur, tanggal 29 November 1984, Surat Ukur Sementara Nomor 3451/1984, dengan luas 1.976 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) atas nama Polin Halomoan Silitonga, yang sekarang dikenal dengan Jalan A.R. Hakim (d/h Jalan Bakti) Nomor 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
  - b. Tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang telah didaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 72/Kel. Pasar Merah Timur, tanggal 29 Februari 1992, Gambar Situasi Nomor 1759/1991 dengan luas 1.025 m<sup>2</sup> (seribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Polin Halomoan Silitonga, yang sekarang dikenal dengan Jalan A.R. Hakim (d/h Jalan Bakti) Nomor 181-B, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;adalah merupakan hak milik bersama dari 3 (tiga) orang anak laki-laki Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Simanjuntak yaitu; Negara Hasudungan Silitonga, Budi Robinson Silitonga dan Oloan Silitonga;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Para Penggugat dalam Konvensi) untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus atas segala kerugian dengan rincian:

Kerugian materil:

  - Menurunnya penghasilan Wisma Umum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak Maret 2014 sampai dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  - Biaya jasa advokat sebesar Rp20.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Kerugian immateril sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



8. Menghukum Turut Tergugat dalam Rekonvensi (dahulu Tergugat I) untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 28 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II, III, IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah sama-sama sebagai ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Polin Halomoan Silitonga dengan istrinya almarhumah Marintan br. Simanjuntak;
3. Menyatakan tanah dan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan A. Rachman Hakim (dulu Jalan Bakti), Nomor 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34, Kelurahan Pasar Merah Timur, terdaftar atas nama Polin Halomoan Silitonga, seluas 1.976 m<sup>2</sup>, diterbitkan sertifikat tanggal 29-11-1984, Surat Ukur Sementara Nomor 3451/1984, terletak di Jalan Bakti (sekarang Jalan A. Rachman Hakim), Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dan Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 72, terdaftar atas nama Polin Halomoan Silitonga, seluas 1.025 m<sup>2</sup>, diterbitkan sertifikat tanggal 29-01-1992, Gambar Situasi Nomor 1759/1991 tanggal 15-02-1992, terletak di Jalan A. Rachman Hakim, Nomor 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan adalah merupakan harta peninggalan dan atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan yang belum terbagi atau boedel warisan dari almarhum Polin Halomoan Silitonga dengan istrinya almarhumah Marintan br. Simanjuntak;

4. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV masing masing memperoleh 1/6 (satu perenam) bagian masing-masing atas harta warisan dari almarhum Polin Halomoan Silitonga dengan istrinya almarhumah Marintan br. Simanjuntak dan kepada anak perempuan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II (Deliana Br. Silitonga) untuk masing-masing menyerahkan uang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya menjadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada anak laki-laki dan oleh anak laki-laki untuk dibagi 3 (tiga) orang yaitu untuk Tergugat I ahli waris almarhum Ir. Negara Hasundungan Silitonga sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk Tergugat III (Budi Robinson Silitonga) sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk Tergugat IV ahli waris almarhum Oloan Silitonga sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  5. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II mendapat izin untuk menjual harta warisan tersebut dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris untuk dibagi bersama oleh ahli waris dari almarhum Polin Halomoan Silitonga dengan istrinya Marintan br. Simanjuntak dengan besar pembagian dengan masing-masing memperoleh sebagaimana ditentukan dalam poin 4 (empat) amar putusan ini;
  6. Menghukum Tergugat III (Budi Robinson Silitonga) untuk menyerahkan asli bukti kepemilikan atas tanah dan berikut bangunan di atasnya kepada Penggugat I, Penggugat II;
  7. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II untuk selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.771.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 360/PDT/2015/PT MDN., tanggal 3 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, dan III semula Tergugat II, III, dan IV;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Januari 2015 Nomor 133/Pdt.G/2014/PN Mdn., yang dimohonkan banding tersebut dalam konvensi tentang pokok perkara sekedar sebahagian amar Nomor 4, amar Nomor 5 dan Nomor 6 yang selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah sama-sama sebagai ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Polin Halomoan Silitonga dengan istrinya almarhumah Marintan br. Simanjuntak;
3. Menyatakan tanah dan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan A. Rachman Hakim (dulu Jalan Bakti), Nomor 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34, Kelurahan Pasar Merah Timur, terdaftar atas nama Polin Halomoan Silitonga, seluas 1.976 m<sup>2</sup>, diterbitkan sertifikat tanggal 29-11-1984, Surat Ukur Sementara Nomor 3451/1984, terletak di Jalan Bakti (sekarang Jalan A. Rachman Hakim), Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dan Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 72, terdaftar atas nama Polin Halomoan Silitonga, seluas 1.025 m<sup>2</sup>, diterbitkan sertifikat tanggal 29-01-1992, Gambar Situasi Nomor 1759/1991 tanggal 15-02-1992, terletak di Jalan A. Rachman Hakim, Nomor 181, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan adalah merupakan harta peninggalan dan atau harta

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2024





warisan yang belum terbagi atau boedel warisan dari almarhum Polin Halomoan Silitonga dengan istrinya almarhumah Marintan br. Simanjuntak;

4. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV masing-masing memperoleh 1/6 (satu perenam) bagian masing-masing atas harta warisan dari almarhum Polin Halomoan Silitonga dengan istrinya almarhumah Marintan br. Simanjuntak dan kepada anak perempuan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II (Deliana Br. Silitonga) untuk masing-masing menyerahkan uang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang di kurs/dihitung dengan harga emas pada tahun 2000, dan pada saat pembayaran ke dalam boedel warisan untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris almarhum Polim Halomoan Silitonga dengan istrinya almarhumah Marintan br. Simanjuntak;
  5. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mendapat izin untuk menjual harta warisan tersebut dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris almarhum Polim Halomoan Silitonga dan istrinya almarhumah Marintan Br Simanjuntak dengan besar pembagian masing-masing sebagaimana ditentukan dalam point 4 (empat) amar putusan ini;
  6. Menghukum Tergugat III (Budi Robinson Silitonga) untuk menyerahkan asli bukti kepemilikan atas tanah berikut bangunan di atasnya kepada ahli waris atau salah seorang ahli waris almarhum Polim Halomoan Silitonga dan almarhumah Marintan Br. Simanjuntak yang menjual tanah warisan tersebut;
  7. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Terbanding I, II, dan III semula Tergugat II, III, dan IV/Penggugat I, II, III Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2595 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Deliana Br. Silitonga, 2. Budi Robinson Silitonga, 3. Ahli Waris Alm. Oloan Silitonga, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III dan IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2595 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/PM/Pdt/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan amar putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2595 K/Pdt/2016, tanggal 31 Oktober 2016, dan mengadili sendiri;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima gugatan rekonvensi Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Maret 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 4 Januari 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Maret 2018, *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mempertimbangkan bahwa harta peninggalan almarhum Polin Halomoan Silitonga dan almarhumah Marintan boru Simanjuntak belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan peninggalan almarhum Polin Halomoan Silitonga dan almarhumah Marintan boru Simanjuntak bersama ahli waris lainnya;

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta dan pertimbangan hukumnya tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, oleh karena antara para pihak tidak terdapat kesepakatan mengenai pembagian harta warisan/harta peninggalan (*boedel waris*) secara kekeluargaan, maka secara hukum pembagian warisan harus berlandaskan pada prinsip pewarisan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 1 Nopember 1961 dalam kaidah hukumnya menyatakan "*Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki dari seorang peninggal warisan mempunyai bagian yang sama*";

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali selebihnya sebagaimana memori peninjauan kembalnya adalah pengulangan kembali terhadap penilaian pembuktian, alasan-alasan tersebut bukanlah alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. DELIANA Br. SILITONGA, 2. BUDI ROBINSON SILITONGA, dan 3. Ahli Waris Almarhum OLOAN SILITONGA, tersebut harus ditolak;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **DELIANA Br. SILITONGA**, 2. **BUDI ROBINSON SILITONGA**, dan 3. **Ahli Waris Almarhum OLOAN SILITONGA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>	+
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2024